

Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Jl. Sungai kamundan, Matalamagi, Distrik sorong utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya
Email : set.papbar@bawaslu.go.id
Email2 : drivebawaslupbd@gmail.com

Lampiran : 1 (satu) Berkas Sorong, 25 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu

Terkait Perselisihan Hasil Perkara Nomor
38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

ASLI

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan. Medan Merdeka Barat, Nomor 6. Jakarta Pusat

Dengan Hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Farli Sampe Toding Rego
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya
- Nama : Herdi Funce Rumbewas
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya
- Nama : Regina Gembenop
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya
- Nama : Sofyan
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya
- Nama : Zatriawati
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sungai Kamundan, Matalamagi, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang di mohonkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Partai Keadilan

Nusantara pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilan terkait penggelembungan perolehan suara calon Partai Golkar pada pemilihan DPRD Provinsi Dapil 6 Papua Barat Daya.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah melakukan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan permohonan pemohon sebanyak 2 (Dua) laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Tambrauw menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024. Selanjutnya Laporan a quo ditindak lanjuti pada sentra Gakkumdu kabupaten Tambrauw yang pada pokoknya laporan tersebut di simpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 505, 532, 535, dan 551 undang-undang pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten tambrauw menyampaikan status laporan kepada Pelapor dan terlapor tanggal 5 April 2024 dan mengumumkan pada papan pengumuman **(Bukti PK.39-1)**.
2. Bahwa Bawaslu Tambrauw menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor : 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024. Terhadap laporan tersebut disampaikan pemberitahuan status laporan Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tidak cukup bukti **(Bukti PK.39-2)**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa menurut Pemohon terjadi penggelembungan perolehan suara calon dari Partai Golkar pada Distrik Sausapor, Moraid, Yembun, Selemkai dan Distrik Bikar Kabupaten Tambrau, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1.1. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Sausapor di laksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Panwascam Distrik Sausapor telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Sausapor:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Sausapor saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Sausapor dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikaan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.1.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Sausapor saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK.39-3)**.

1.2. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Moraid dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Moraid telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Moraid:

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Moraid saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Moraid dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.2.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Moraid saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-4)**.

1.3. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Yembun dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Yembun telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Yembun:

1.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Yembun saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Yembun dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.3.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Yembun saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-5)**.

1.4. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Selemkai dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024. Panwascam Distrik Selemkai telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Selemkai:

1.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Selemkai saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada para pihak yaitu panwas distrik Selemkai dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.4.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Selemkai saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-6)**.

1.5. Bahwa Pleno rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan suara Tingkat Distrik Bikar dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2024. Panwascam Distrik Bikar telah melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik Bikar:

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan panwas distrik Bikar saat Pleno dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan untuk D-hasil salinan tidak diberikan kepada

para pihak yaitu panwas distrik Bikar dan saksi partai politik yang hadir dan D.Hasil Kecamatan diberikan pada saat akan dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kabupaten.

1.5.2. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwascam Distrik Bikar saat Pleno rekapitulasi tidak terdapat keberatan dari saksi Partai yang hadir **(Bukti PK 39-7)**.

1.6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar maupun Caleg Partai Golkar Untuk Distrik Sausapor, Moraid, Yembun, Selemkai dan Bikar di Kabupaten Tambrau untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 adalah sebagai berikut:

Tabel D Hasil Kecamatan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya di Kabupaten Tambrau

Nama Partai Politik dan Nama Calon	PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GOLKAR				
	Sausapor	Selemkai	Moraid	Yembun	Bikar
Partai Golkar	0	0	0	0	0
Jois Kambu, SE	288	0	0	138	104
Thomas Aitrem	6	0	0	0	0
Yomima Way	11	0	0	37	0
Ortis Fernando Sagrim, ST	371	0	0	54	214
Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.Si	10	0	0	96	0

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrau telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tambrau, disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tambrau tidak terdapat keberatan dari Partai Golkar **(Bukti PK.39-8)**

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tambrau perolehan suara untuk partai Golkar pada rekapitulasi Kabupaten berdasarkan D.Hasil sebagai berikut: **(Bukti PK.39-9)**

Tabel D Hasil Kabupaten pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat Daya

Nama Partai Politik dan Nama Calon	PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GOLKAR					Total Suara
	Sausapor	Selemkai	Moraid	Yembun	Bikar	
Partai Golkar	0	0	0	0	0	0
Jois Kambu, SE	288	0	0	138	104	536
Thomas Aitrem	6	0	0	0	0	6
Yomima Way	11	0	0	37	0	48
Ortis Fernando Sagrim, ST	371	0	0	54	214	639
Afia Eksemina Phascalina Tahoba, M.Si	10	0	0	96	0	106

3. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan hasil pengawasan tersebut terdapat keberatan dari saksi Partai Politik.
 - 3.1 Bahwa Bahwa KPU Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolelah Suara Dan Penetapan Hasil Pemelihan Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
 - 3.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pehitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan di Hotel Vega Kota Sorong, Kamis tanggal 7 Maret 2024, sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.
 - 3.3 bahwa ketika pembacaan hasil perolehan suara untuk jenis Pemilihan DPRD PROV PBD untuk daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terdapat keberatan dari Partai Partai Golkar yang pada pokoknya mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sorong untuk jenis pemilihan DPRD PROV PBD daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 yang mana terjadi pengurangan perolehan suara.

- 3.4 Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar KPU Kabupaten Tambrau menyampaikan bahwa pada ketika Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi partai Golkar dan saksi juga menandatangani berita acara hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten. **(Bukti PK.39-10)**
- 3.5 Bahwa perolehan suara Partai Golkar untuk calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil Papua Barat Daya 6 untuk kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat berdasarkan D.Hasil provinsi adalah sebagaimana diuraikan berikut: **(Bukti PK.39-11)**

D.Hasil Provinsi Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra Untuk Daerah Pemilihan Papua Barat Daya 6 Kabupaten Tambrau

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON		PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA
No urut	Partai Golongan Karya	56
1	Jois Kambu SE	4.106
2	Thomas Aitrem	1.546
3	Yomima Way	2.871
4	Ortis Fernando Sagrim St	4.794
5	Afia Eksemina Phascalina Tahoba M.Si	1.589
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14.962

4. Bahwa Bawaslu Tambrau menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrau Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024:
- 4.1. Bahwa laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Jois Kambu dan

Terlapor atas nama Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw yang diduga melakukan pelanggaran Pemilu karena mengurangi atau menambah hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada saat Pleno perhitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrauw.

- 4.2. Bahwa terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil maka Laporan Nomor 005/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 4.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 tertanggal 14 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
- 4.4. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah mendaftarkan dengan nomor 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tersebut.
- 4.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan permintaan keterangan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan dokumen bukti dalam pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Kesimpulan Bawaslu Kabupaten Tambrauw berdasarkan klarifikasi para pihak ternyata belum cukup bukti.
 - 2) Bahwa Kesimpulan Kepolisian Pada saat Klarifikasi yang dilakukan Belum mendapatkan cukup bukti sehingga tidak ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan.
 - 3) Bahwa kesimpulan Jaksa berdasarkan dari hasil pembahasan terkait laporan 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 belum memiliki alat bukti serta petunjuk yang akurat dan belum terpenuhi untuk membuktikan unsur pasal yang disangkakan

sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian.

4.6. Bahwa sesuai dengan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan :

- 1) Berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 019/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor :001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 tidak cukup bukti untuk ditindak lanjuti ke penyidikan.
- 2) Mengumumkan status laporan Nomor 001/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 dengan menggunakan Formulir Model B.18. (**vide Bukti PK.39-1**)

5. Bahwa Bawaslu Tambrauw menerima surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 yang dilaporkan pada tanggal 8 Maret 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan di Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Pelapor atas nama Afia Eksemina Phascalina Tahoba dan Terlapor atas nama Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mengurangi atau menambah hasil perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya pada saat Pleno perhitungan Suara di KPU Kabupaten Tambrauw.
- 5.2. Bahwa terhadap laporan ini Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 memenuhi syarat formil dan materil maka Laporan Nomor 004/LP/PL/Prov.PBD/38.00/III/2024 dapat ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

- 5.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan surat nomor 018/PP.00.01/K.PBD/3/2024 tertanggal 13 Maret 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw untuk mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
- 5.4. Bahwa berdasarkan surat pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah mendaftarkan dengan nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 laporan tersebut.
- 5.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan permintaan keterangan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan dokumen bukti dalam pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Tambrauw dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
- 1) Bahwa kesimpulan Bawaslu Kabupaten Tambrauw dari hasil pemanggilan Klarifikasi pertama dan kedua saksi tidak hadir.
 - 2) Bahwa kesimpulan Kepolisian pada saat pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten Tambrauw Undangan Klarifikasi saksi yang Pertama dan Kedua Tidak Di Penuhi.
 - 3) Bahwa kesimpulan Jaksa berdasarkan dari hasil pembahasan terkait laporan 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 belum memiliki alat bukti serta petunjuk yang akurat berupa keterangan saksi yang dapat mendukung alat bukti yang diajukan dan belum terpenuhi untuk membuktikan unsur pasal yang disangkakan sehingga laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Unsur Kepolisian.
- 5.6. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Bawaslu Kabupaten Tambrauw merekomendasikan:
- 1) Berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya ke Bawaslu Kabupaten Tambrauw Nomor 018/PP.00.01/K.PBD/3/2024 dan didaftarkan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw dengan Nomor

:002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 tidak cukup bukti dan saksi untuk ditindak lanjuti ke penyidikan.

- 2) Mengumumkan status laporan Nomor 002/REG/LP/PL/Kab/38.04/III/2024 dengan menggunakan Formulir Model B.18 (**Vide Bukti PK.39-2**).

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.

Hormat Kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat Daya**


Ketua

Farli Sampe Toding Rego

Anggota


Herdi Funce Rumbewas

Anggota


Regina Gembenop

Anggota


Sofyan

Anggota


Zatriawati